



PENETAPAN

Nomor 103/Pdt.P/2020/PA.Sub.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

Bihin Dahlan Bin Dahlan, tempat tanggal lahir : Bonto, 20 November 1952, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Kunil RT. 006 RW. 003, Desa Labuhan Pidang, Kecamatan Tarano, Kabupaten Sumbawa selanjutnya disebut "Pemohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon, serta memperhatikan alat-alat bukti dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 24 Maret 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar dengan Nomor 103/Pdt.P/2020/PA.Sub tanggal 24 Maret 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Aminah Binti Adam sesuai dengan keterangan dalam Buku Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa pada tanggal 14 September 2014 Nomor: 127/KUA.19.04/PW.01/09/2017;
2. Bahwa selama pernikahan antara Bihin Dahlan Bin Dahlan dengan Aminah Binti Adam telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak:
3. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak ke 6 (enam) yang bernama :
Supriadi Bin Bihin Dahlan, tempat tanggal lahir : 09 Desember 2003, umur 16

Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2020/PA.Sub Hal. 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 3 bulan tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Kunil RT. 006 RW. 003, Desa Labuhan Pidang, Kecamatan Tarano, Kabupaten Sumbawa;

Dengan calon suaminya yang bernama :

Nurjannah Binti A. Karim, tempat tanggal lahir : Labuhan Jambu, 01 Agustus 2002, umur 17 tahun 7 bulan tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, tempat tinggal di Dusun Dusun Ketapang RT. 011 RW. 006, Desa Labuhan Jambu, Kecamatan Tarano, Kabupaten Sumbawa;

4. Bahwa syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut hukum syariat Islam maupun Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku semuanya telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon sampai saat ini belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilaksanakan karena mengingat anak Pemohon dalam keadaan hamil 4 bulan, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan agama Islam apabila tidak segera dinikahkan;
5. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa antara anak Pemohon berstatus Gadis / perawan dan meskipun belum mencapai umur 19 tahun akan tetapi telah aqil balig, begitupun calon suaminya yang sudah siap menjadi seorang kepala rumah tangga serta sudah mempunyai pekerjaan dengan penghasilan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
7. Bahwa Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan anak Pemohon dengan Salman, S.Pd.I pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarano, Kabupaten Sumbawa, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor : B58/KUA.18.03.03/15/PW.001/III/2020 tanggal 23 Maret 2020;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini untuk selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amar

Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2020/PA.Sub Hal. 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama (Supriadi Bin Bihin Dahlan) dengan calon istrinya bernama Nurjannah Binti A. Karim;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarano, Kabupaten Sumbawa untuk melaksanakan dan mencatat pernikahan tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
5. Atau memberikan keputusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati kepada Pemohon agar menunda perkawinan anaknya dan menunggu sampai usia anaknya mencapai usia perkawinan sebagaimana ketentuan Undang-Undang, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa anak kandung Pemohon yang bernama Supriadi Bin Bihin Dahlan di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saya yang bernama Supriadi Bin Bihin Dahlan adalah anak kandung Pemohon, umur 16 tahun 3 bulan, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Kunil RT. 006 RW. 003, Desa Labuhan Pidang, Kecamatan Tarano, Kabupaten Sumbawa; .
- Bahwa Supriadi Bin Bihin Dahlan telah berpacaran dengan calon istrinya yang bernama Nurjannah Binti A. Karim sudah lama sekali dan selama berpacaran tersebut saya dengan calon istri saya telah melakukan hubungan layaknya suami istri bahkan sekarang calon istri saya telah hamil 4 bulan dan kedua orang tua Supriadi Bin Bihin Dahlan dan Nurjannah Binti A. Karim sudah saling merestui;
- Bahwa saya berstatus perawan sedangkan status calon suami saya yang bernama Supriadi Bin Bihin Dahlan berstatus Perjaka;
- Bahwa Supriadi Bin Bihin Dahlan dengan Nurjannah Binti A. Karim tidak

Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2020/PA.Sub Hal. 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai hubungan darah atau kerabat atau saudara sesusuan dan hubungan semenda bahkan yang mengharamkan pernikahan tersebut;

- Bahwa Supriadi Bin Bihin Dahlan sanggup menjadi suami Nurjannah Binti A. Karim karena saya telah mempunyai pekerjaan sebagai Petani dan dengan pekerjaan tersebut saya mampu memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Nurjannah Binti A. Karim;
- Bahwa keluarga saya dengan keluarga Nurjannah Binti A. Karim sudah mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarano, Kabupaten Sumbawa, namun ditolak karena saya masih belum cukup umur;

Bahwa kemudian majelis hakim juga telah mendengarkan keterangan calon istri dari anak Pemohon yang bernama Nurjannah Binti A. Karim di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Supriadi Bin Bihin Dahlan adalah calon suami dari Nurjannah Binti A. Karim;
- Bahwa Nurjannah Binti A. Karim sekarang berusia 17 tahun 7 bulan dan belum bekerja;
- Bahwa saya telah berpacaran dengan calon suaminya yang bernama Supriadi Bin Bihin Dahlan sudah lama sekali dan selama berpacaran tersebut saya dengan calon istri saya telah melakukan hubungan layaknya suami istri bahkan sekarang calon istri saya telah hamil 4 bulan dan kedua orang tua Supriadi Bin Bihin Dahlan dan Nurjannah Binti A. Karim sudah saling merestui;;
- Bahwa Nurjannah Binti A. Karim sanggup menjadi istri dari Supriadi Bin Bihin Dahlan karena Supriadi Bin Bihin Dahlan telah mempunyai pekerjaan sebagai Petani dengan penghasilan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan sehingga dengan penghasilan tersebut Supriadi Bin Bihin Dahlan sanggup memberikan nafkah lahir maupun batin kepada saya;
- Bahwa saya berstatus perawan sedangkan status calon suami saya yang bernama Supriadi Bin Bihin Dahlan berstatus Perjaka;
- Bahwa Nurjannah Binti A. Karim dengan Supriadi Bin Bihin Dahlan tidak mempunyai hubungan darah atau kerabat atau saudara sesusuan dan hubungan semenda bahkan yang mengharamkan pernikahan tersebut;
- Bahwa keluarga Nurjannah Binti A. Karim dengan Supriadi Bin Bihin Dahlan sudah mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarano,

Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2020/PA.Sub Hal. 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sumbawa, namun ditolak karena Supriadi Bin Bihin Dahlan masih belum cukup umur;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti tertulis dalam persidangan berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Bihin Dahlan NIK: 5204252011520001 yang dikeluarkan oleh Kabupaten Sumbawa tertanggal 04 Oktober 2012 tertanggal 17-09-2012, alat bukti tersebut telah dinachtzegelen oleh Kantor Pos dan Giro dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, selanjutnya diberi kode P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 127/KUA.19.04/PW.01/09/2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa tertanggal 14 September 2014, alat bukti tersebut telah dinachtzegelen oleh Kantor Pos dan Giro dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, selanjutnya diberi kode P.2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Supriadi Nomor : 5204-LT-22092017-0011 yang dikeluarkan Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa tertanggal 1 Agustus 2007., alat bukti tersebut telah dinachtzegelen oleh Kantor Pos dan Giro dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, selanjutnya diberi kode P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Hamil atas nama Nurjannah Nomor: 812/274/PKM-TRN/III/2020 yang dikeluarkan oleh Dokter UPT. Puskesmas Tarano Kecamatan Tarano, Kabupaten Sumbawa tertanggal 23 Maret 2020; alat bukti tersebut telah dinachtzegelen oleh Kantor Pos dan Giro dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, selanjutnya diberi kode P.4;
5. Fotokopi Pemberitahuan kekurangan Syarat / Penolakan perkawinan atau Rujuk Nomor : B58/KUA.18.03.03/15/PW.001/III/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarano, Kabupaten Sumbawa, tertanggal 23 Maret 2020, alat bukti tersebut telah dinachtzegelen oleh Kantor Pos dan Giro dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diberi kode P.5;

Bahwa di samping bukti-bukti tertulis, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan sebagai berikut :

Saksi Pertama :

Nama : **A. Karim Bin Tarape**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD,

Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2020/PA.Sub Hal. 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Ketapang RT.011 RW.006 Desa Labuhan Jambu Kecamatan Tarano Kabupaten Sumbawa, di bawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah calon Besan Pemohon;
- Bahwa saksi juga kenal dengan anak Pemohon yang bernama Supriadi Bin Bihin Dahlan;
- Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon yaitu ingin mengajukan dispensasi nikah kepada anak Pemohon yang bernama Supriadi Bin Bihin Dahlan karena Supriadi Bin Bihin Dahlan masih belum cukup umur untuk usia pernikahan, karena Supriadi Bin Bihin Dahlan baru berusia kurang lebih 16 tahun 3 bulan tahun;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon Supriadi Bin Bihin Dahlan telah berpacaran dengan anak saksi yang bernama (Nurjannah Binti A. Karim) dan selama dalam pacaran tersebut Nurjannah Binti A. Karim dengan Supriadi Bin Bihin Dahlan telah melakukan hubungan suami isteri dan sekarang Nurjannah Binti A. Karim telah mengandung (hamil) selama 4 bulan;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi meminta kepada anak Pemohon untuk bertanggung jawab atas kehamilan Nurjannah Binti A. Karim dan ternyata anak Pemohon bersedia bertanggung jawab atas kehamilan Nurjannah Binti A. Karim tersebut dan ingin menikahi Nurjannah Binti A. Karim;
- Bahwa saksi mengetahui status anak Pemohon yang bernama Supriadi Bin Bihin Dahlan berstatus perjaka sedangkan Nurjannah Binti A. Karim berstatus perawan;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon dengan calon menantu anak Pemohon tidak ada hubungan darah, hubungan semenda, hubungan sesusuan ataupun hubungan yang dilarang menurut Hukum Islam ataupun Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon belum pernah melamar perempuan lain kecuali kepada Nurjannah Binti A. Karim begitupun kepada Nurjannah Binti A. Karim tidak pernah ada melamar kecuali anak Pemohon;
- Bahwa saksi setuju dan siap menjadi wali buat anak Pemohon yang bernama Nurjannah Binti A. Karim;

Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2020/PA.Sub Hal. 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon bekerja sebagai Petani dan telah mempunyai penghasilan sekitar 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon yang bernama Supriadi Bin Bihin Dahlan orangnya amanah, bertanggungjawab dan rajin ibadah;
- Bahwa saksi mengetahui Keluarga Pemohon dengan keluarga calon istri anak Pemohon sudah mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarano Kabupaten Sumbawa, namun di tolak karena usia pernikahan anak Pemohon yang bernama Supriadi Bin Bihin Dahlan belum cukup umur untuk menikah;

Saksi Kedua :

Nama : **Ahmad Yani Bin Abdul Rifai**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT.008 RW.004 Desa Labuhan Jambu Kecamatan Tarano Kabupaten Sumbawa, di bawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Paman dari calon menantu Pemohon;
- Bahwa saksi juga kenal dengan anak Pemohon yang bernama Supriadi Bin Bihin Dahlan;

Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon yaitu ingin mengajukan dispensasi nikah kepada anak Pemohon yang bernama Supriadi Bin Bihin Dahlan karena Supriadi Bin Bihin Dahlan masih belum cukup umur untuk usia pernikahan, karena Supriadi Bin Bihin Dahlan baru berusia kurang lebih 16 tahun 3 bulan tahun;

- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon Supriadi Bin Bihin Dahlan telah berpacaran dengan Nurjannah Binti A. Karim dan selama dalam pacaran tersebut Nurjannah Binti A. Karim dengan Supriadi Bin Bihin Dahlan telah melakukan hubungan suami isteri dan sekarang Nurjannah Binti A. Karim telah mengandung (hamil) selama 4 bulan;
- Bahwa atas kejadian tersebut keluarga calon istri anak Pemohon meminta kepada anak Pemohon untuk bertanggung jawab atas kehamilan Nurjannah Binti A. Karim dan ternyata anak Pemohon bersedia bertanggung jawab atas kehamilan Nurjannah Binti A. Karim tersebut dan ingin menikahi Nurjannah

Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2020/PA.Sub Hal. 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti A. Karim;

- Bahwa saksi mengetahui status anak Pemohon yang bernama Supriadi Bin Bihin Dahlan berstatus perjaka sedangkan Nurjannah Binti A. Karim berstatus perawan;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon dengan calon menantu anak Pemohon tidak ada hubungan darah, hubungan semenda, hubungan sesusuan ataupun hubungan yang dilarang menurut Hukum Islam ataupun Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon belum pernah melamar perempuan lain kecuali kepada Nurjannah Binti A. Karim begitupun kepada Nurjannah Binti A. Karim tidak pernah ada melamar kecuali anak Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon bekerja sebagai Petani dan telah mempunyai penghasilan sekitar 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon yang bernama Supriadi Bin Bihin Dahlan orangnya amanah, bertanggungjawab dan rajin ibadah;
- Bahwa saksi mengetahui Keluarga Pemohon dengan keluarga calon istri anak Pemohon sudah mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarano Kabupaten Sumbawa, namun di tolak karena usia pernikahan anak Pemohon yang bernama Supriadi Bin Bihin Dahlan belum cukup umur untuk menikah;

Bahwa Pemohon selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini, dan telah menyampaikan kesimpulannya yaitu bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan dan bukti-bukti yang diajukan permohonan Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku oleh karenanya mohon dikabulkan selanjutnya mohon Penetapan;

Bahwa, untuk meringkas uraian dalam Penetapan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan penjelasan Pasal 49 ayat (2)

Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2020/PA.Sub Hal. 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan absolute Pengadilan Agama Sumbawa Besar;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon dan anak Pemohon untuk menunda pernikahannya dan menunggu anak Pemohon sampai mencapai usia perkawinan 19 tahun, namun tidak berhasil, karena Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Sumbawa Besar dengan alasan bahwa anak Pemohon yang bernama Supriadi Bin Bihin Dahlan akan melaksanakan pernikahan dengan calon istrinya yang bernama Nurjannah Binti A. Karim, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarano Kabupaten Sumbawa karena usia anak Pemohon tersebut belum mencapai 19 tahun;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, permohonan Dispensasi Kawin dimaksudkan untuk menyimpangi ketentuan usia minimal seseorang melakukan perbuatan hokum pernikahan, karena pihak yang akan melangsungkan perkawinan belum memenuhi syarat dan ketentuan umur yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan maka Majelis Hakim meneliti tentang apakah ada alasan yang sah berdasarkan bukti-bukti yang sah menurut hokum;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon dan Calon istri anak pemohon menerangkan bahwa keduanya telah setuju untuk melangsungkan perkawinan dan telah siap menjadi pasangan suami istri dengan segala konsekwensinya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa P1,P.2,P.3,P.4, dan P.5 serta 2 orang saksi, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti berupa P1,P.2,P.3,P.4, dan P.5 merupakan akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg. sehingga alat bukti surat tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*), oleh karenanya Majelis

Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2020/PA.Sub Hal. 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 terbukti bahwa Pemohon merupakan penduduk Kabupaten Sumbawa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, dan P.3 terbukti bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Aminah Binti Adam dan selama dalam pernikahan tersebut Pemohon dengan Aminah Binti Adam telah dikaruniai 6 (enam) orang anak diantaranya Supriadi Bin Bihin Dahlan lahir pada tanggal 16 tahun 3 bulan tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 terbukti bahwa calon istri anak Pemohon yang bernama Nurjannah Binti A. Karim telah hamil 4 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon di persidangan dan bukti P.5 terbukti bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan antara anak Pemohon dengan calon istrinya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarano, Kabupaten Sumbawa, akan tetapi KUA yang bersangkutan menolak permohonan tersebut karena umur anak Pemohon kurang dari 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, ternyata 2 orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 165-179 dan Pasal 309 R.Bg sehingga keterangan saksi-saksi a quo telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon pengantin perempuan, dan alat bukti tertulis serta saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan telah ditemukan fakta –fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon Supriadi Bin Bihin Dahlan berstatus perjaka dan belum pernah menikah dengan seseorang;
- Bahwa secara fisik dan mental anak Pemohon Supriadi Bin Bihin Dahlan sanggup dan layak menikah meskipun umurnya belum cukup (umur 16 tahun 3 bulan tahun);
- Bahwa anak Pemohon Supriadi Bin Bihin Dahlan telah berpacaran dengan calon istrinya yang bernama Nurjannah Binti A. Karim dan selama pacaran tersebut, Supriadi Bin Bihin Dahlan dengan Nurjannah Binti A. Karim telah

Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2020/PA.Sub Hal. 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan hubungan suami isteri bahkan calon istri anak Pemohon telah hamil 4 bulan dan akhirnya kedua orang tua sudah saling merestui hubungan mereka;

- Bahwa anak Pemohon yang bernama Supriadi Bin Bihin Dahlan telah bekerja sebagai Petani dan berpenghasilan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Supriadi Bin Bihin Dahlan dengan Nurjannah Binti A. Karim tidak ada hubungan keluarga sedarah, sesusuan dan semenda yang menghalangi dibolehkannya menikah;
- Bahwa Keluarga Pemohon dengan keluarga calon istri anak Pemohon sudah mendaftarkan pernikahan mereka ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarano, Kabupaten Sumbawa, namun ditolak karena usia anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan fakta sebagai berikut :

- Bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 6 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya telah sama-sama setuju menikah, hal ini telah memenuhi syarat perkawinan sesuai ketentuan pasal 6 ayat 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 16 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga sedarah, sesusuan dan semenda sehingga tidak ada larangan untuk menikah, hal ini telah memenuhi syarat perkawinan sesuai ketentuan pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai dengan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa anak Pemohon telah mengajukan kehendak nikahnya ke KUA setempat, maka hal ini telah memenuhi tata cara pra nikah sesuai ketentuan pasal 1 huruf (a) dan pasal 11 sampai dengan pasal 13 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan anak Pemohon telah bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan, serta hubungan mereka berdua telah begitu akrab hingga keduanya telah melakukan hubungan layaknya suami isteri, bahkan calon istri anak Pemohon telah hamil 4 bulan, maka majelis berpendapat jika menunda pernikahan anak Pemohon tersebut justru

Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2020/PA.Sub Hal. 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemadlaratannya akan lebih banyak dari pada manfaatnya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah SWT dalam surat An-Nur ayat 32, yang berbunyi sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا
فَقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantaramu dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan , jika mereka miskin Allah akan memapankan mereka dengan karunia Nya dan Allah Maha Luas Pemberian Nya dan Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini juga mengemukakan Hadist Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari, yang berbunyi :

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه اغض للبصر واحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء (رواه البخارى)

Artinya : "Wahai pemuda, barangsiapa diantara kamu sanggup kuasa akan perbelanjaan kawin, dan yang mewajibkannya, maka hendaklah kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menundukkan pandangan mata dan meredakan gelora syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah dia berpuasa sebab puasa itu menjadi pengekang baginya".
(Mughnil Muhtaj III : 125)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang- Undang, oleh karenanya permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka anak Pemohon yang bernama **Supriadi Bin Bihin Dahlan** diberikan Dispensasi Nikah untuk melangsungkan perkawinannya dengan calon suaminya yang bernama **Nurjannah Binti A. Karim**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 4,5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan anak Pemohon dengan calon Isterinya harus

Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2020/PA.Sub Hal. 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan di Hadapan Pegawai Pencatat Nikah (Penghulu) dari Kantor Urusan Agama di wilayah tempat tinggal anak Pemohon atau calon isterinya dan oleh karena pernikahannya akan dilaksanakan di wilayah tempat tinggal calon isteri anak Pemohon yaitu di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarano, Kabupaten Sumbawa maka Majelis memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah (Penghulu) Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarano, Kabupaten Sumbawa agar melaksanakan dan mencatatkan pernikahan anak Pemohon (**Supriadi Bin Bihin Dahlan**) dengan calon isterinya (**Nurjannah Binti A. Karim**);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan dan perundangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Supriadi Bin Bihin Dahlan** untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya yang bernama bernama **Nurjannah Binti A. Karim**;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarano, Kabupaten Sumbawa untuk melaksanakan dan mencatat pernikahan tersebut;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 1 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Sya'ban 1441 H oleh kami **H. Moch. Yudha Teguh Nugroho, SHI, ME** sebagai Ketua Majelis serta **Khairil, S.Ag** dan **Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S, SEI, M.SI** masing-masing sebagai Hakim Anggota Penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu **Sartono, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2020/PA.Sub Hal. 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd,

Khairil, S.Ag

H. Moch. Yudha Teguh Nugroho, SHI, ME

Hakim Anggota

Ttd,

Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S, SEI, M.SI

Panitera Pengganti

Ttd,

Sartono, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 180.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp. 10.000,00
5. Redaksi	:	Rp. 10.000,00
3. Meterai	:	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah		Rp 286.000,00

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar

Kartika Sri Rohana, S.H.

Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2020/PA.Sub Hal. 14